



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 174 TAHUN 1951.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : surat-surat dari Sekretaris Djenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa tanggal 6 Djuli 1951, nomor leg 46/1/02 dan tanggal 17 Djuli 1951, nomor leg 46/1/02 serta surat-surat dari Wakil Tetap Republik Indonesia ke Perserikatan Bangsa-Bangsa tanggal 11 Djuli 1951, tanggal 21 Djuli 1951 dan tanggal 13 Agustus 1951, semuanya mengenai pembentukan suatu Panitia Nasional, (National Group) guna mengemukakan tjalon-tjalon untuk mengisi tempat-tempat jang terlowong di International Court of Justice di Den Haag, karena :

- a. Kematian anggauta Jose Philadelpho de Barros e Azevedo dari Brazilia;
- b. Habisnja waktu keanggautaan dari :
 1. Helge Klaestad (dari Horway)
 2. Charles de Visscher (dari Belgia)
 3. Green Haywood Hackworth (dari U.S.A.)
 4. Sergei Borisovitch Kryloo (dari U.S.S.R.)
 5. Isidiro Fabela (dari Mexico);

Menimbang : bahwa Republik Indonesia sesuai dengan kedudukan-nja sebagai anggauta Perserikatan Bangsa-Bangsa harus mengemukakan tjalon-tjalon anggauta jang akan duduk dalam mahkamah termaksud dan untuk itu perlu dibentuk suatu Panitia Nasional guna mengemukakan anggauta-anggauta tersebut;

Mengingat : Statute of International Court of Justice dan pasal 44 dari Kompensi Den Haag tahun 1907;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama : membentuk suatu Panitia Nasional, terdiri dari ahli-ahli Indonesia dalam Hukum Internasional, jang bertugas mengemukakan tjalon-tjalon untuk pengganti tempat-tempat jang terlowong di International Court of Justice;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- a. Untuk pengganti anggauta almarhum Jose Philadelpho de Barros e Azevedo, sebanyak-banyaknya dua tjalon.
- b. Untuk pengganti anggauta jang habis waktu keanggautaan mereka, sebanyak-banyaknya empat tjalon.

Kedua, : Panitia Nasional tersebut terdiri dari :

1. Mr. Dr. KUSUMAH ATMADJA, Ketua Mahkamah Agung, sebagai Ketua;
2. Mr. WIRJONO PRODJODIKORO, Wakil Ketua Mahkamah Agung, sebagai Wakil Ketua serta merangkap Sekretaris/ Rapporteur;
3. Prof. Mr. DJOKOSUTONO, Guru Besar pada Universiteit Indonesia, sebagai anggauta;
4. Prof. Mr. Dr. HAZAIRIN, Guru Besar pada Universiteit Indonesia, sebagai Anggauta;

Ketiga, : Panitia itu harus selesai dengan pekerdjaannya sebelum tanggal 15 September 1951 dan menjampaiakan laporannya kepada Menteri Luar Negeri;

Keempat : untuk setiap sidang jang diadakan dan dihadiri, kepada Ketua dan Anggauta-anggauta Panitia diberikan uang duduk menurut peraturan uang duduk dari Dewan Perwakilan Rakyat Sementara Republik Indonesia;

Kelima : pengeluaran termaksud dalam keempat diberatkan pada Mata Anggaran 2.1.2.16 dari Anggaran Belandja Bagian II (Kementeria Luar Negeri).

SALINAN Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Perdana Menteri,
2. Sekretariat Dewan Menteri,
3. Semua Menteri,
4. Dewan Perwakilan Rakyat Sementara Republik Indonesia,
5. Sekretaris Djenderal Kementerian Luar Negeri,
6. Mahkamah Agung,
7. Kepala Kantor Perdjalan Negeri,
8. Dewan Pengawas Keuangan Negara di Bogor dan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

PETIKAN kepada jang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 10 September 1951
WAKIL-PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MOHAMMAD HATTA

PERDANA MENTERI MERANGKAP
MENTERI LUAR NEGERI,
ttd
SUKIMAN WIRJOSANDJOJO